



PUTUSAN

Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hari Purnomo Alias Aseng;
2. Tempat lahir : Kelapa Kembar;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/14 Januari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kelapa Kembar Desa Sibarau
Kecamatan. Sipispis Kabupaten. Serdang
Bedagai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng ditangkap pada tanggal 26 September 2023;

Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sa
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Aldi Pramana, S.H.,M.H dan Jigoro Lumbanraja, S.H.,dan Rekan Penasihat Hukum, berkantor di Jl D.I Panjaitan No.48 Kota Tebing Tinggi berdasarkan Surat Penetapan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 14 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt tanggal 4 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Subsidiair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI PURNOMO ALIAS ASENG dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) tahun dan 6 (Enam)** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
 5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,88 gram dan berat bersih (Netto) 2,28 gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus platik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap (shabu) lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 1Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)



dengan rincian uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara

7. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum terdakwa secara lisan yang menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Terdakwa mengaku terus terang dalam persidangan, Terdakwa bersikap sopan dan jujur selama proses persidangan dan untuk itu memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **Hari Purnomo Als Aseng** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat Kampung Kelapa Desa Sibarau Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 wib terdakwa menghubungi OPMONG (dalam lidik) menggunakan Handphone Terdakwa dan mengatakan "pong (buah) habis antarlh lagi" dijawab OPMONG "iya jumpa di simpang kampung kelapa kembar", selanjutnya Terdakwa bergegas menuju Kampung kelapa kembar setibanya di pinggir



jalan dekat simpang kampung kelapa kembar Terdakwa bertemu dengan OMPONG, Terdakwa langsung menerima 1 (satu) helai tisu yang digulung-gulung dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam gulungan tersebut Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) helai tisu yang digulung-gulung berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan narkotika jenis shabu tersebut menuju keladang kelapa sawit lalu membagi 2 (dua) serbuk putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan kedalam dompet kecil warna biru.

Bahwa saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang pada hari selasa tanggal 26 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kelapa Desa Sibarau Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkotika, selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang melakukan patroli diseputaran tempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak geriknya mencurigakan dan melihat sedang meletakan sesuatu ke dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang mendatangi Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembara dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang membawa Terdakwa ketempat dimana Terdakwa sebelumnya meletakan sesuatu dalam gua (terbuat dari pelepah sawit), ditempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang melakukan penggeledahan di seputaran tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus platik klip trsparan kosong, 1 (satu) buah alat hidap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) yang jaraknya 5 ± meter dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya berdasarkan introgasi Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.00 wib Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 04/04/10/POL.10086/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,88 (Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6339/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,88 (Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6340/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Subsidaair :

Bahwa Terdakwa **Hari Purnomo Als Aseng** pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan September 2023 bertempat Kampung Kelapa Desa Sibarau Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Utara atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berwenang mengadilinya berdasarkan Pasal 84 KUHP, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa menghubungi OPMONG (dalam lidik) menggunakan Handphone Terdakwa dan mengatakan "pong (buah) habis antarlaha lagi" dijawab OPMONG "iya jumpa di simpang kampung kelapa kembar", selanjutnya Terdakwa bergegas menuju Kampung kelapa kembar setibanya di pinggir jalan dekat simpang kampung kelapa kembar Terdakwa bertemu dengan OPMONG, Terdakwa langsung menerima 1 (satu) helai tisu yang digulung-gulung dengan menggunakan tangan sebelah kanan dalam gulungan tersebut Terdakwa melihat terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip transparan narkotika jenis shabu. Selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) helai tisu yang digulung-gulung berisi 1 (satu) bungkus plastic klip transparan narkotika jenis shabu tersebut menuju keladang kelapa sawit lalu membagi 2 (dua) serbuk putih diduga narkotika jenis shabu tersebut dan memasukkan kedalam dompet kecil warna biru.

Bahwa saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Kampung Kelapa Desa Sibarau Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara sering terjadi transaksi dan peredaran gelap narkotika, selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang melakukan patroli disepertempat tersebut dan melihat Terdakwa dengan gerak geriknya mencurigakan dan melihat sedang meletakkan sesuatu ke dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang mendatangi Terdakwa sempat mencoba melarikan diri namun tidak berhasil. Selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang membawa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertempat dimana Terdakwa sebelumnya meletakkan sesuatu dalam gua (terbuat dari pelepah sawit), ditempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Zefri Sirait, dan Saksi Paraduan Girsang melakukan penggeldahan di seputaran tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus platik klip trsparan kosong, 1 (satu) buah alat hidap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) yang jaraknya $5 \pm$ meter dari tempat Terdakwa diamankan, selanjutnya berdasarkan introgasi Terdakwa mengakui barang-barang yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa. Selanjutnya sekira pukul 21.00 wib Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan di serahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi.

Bahwa berdasarkan daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 04/04/10/POL.10086/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,88 (Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6339/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,88 (Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6340/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat 1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti secara jelas dan tidak ada mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Riduan Sahri** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di kampung Kelapa Kembar Desa SiBarau Kec Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Kebun Kelapa sawit karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana Is informasinya adalah bahwa di tempat tersebut sering kali terjadi teransaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp290.000.-dengan rincian uang Rp 100.000.- sebanyak 1 (satu)lembar dan uang Rp50.000.- sebanyak 3 lembar dan Rp 20.000.- sebanyak 2 lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan ,1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kistal narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong,1 (satu) buah alat hisap (sabu) lengkap dengan kaca pirex ,1 (satu)buah korek api gas warna kuning yang saat itu dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



- Bahwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mendapat informasi masarakat bahwa di tempat tersebut sering kali terjadi teransaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung menuju ke Kampung Kelapa Kembar Desa Sibarau Kec.Sipispis Kab.Serdang Bedagai pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan patroli diseputaran tempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di sebuah kebun sawit lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S memantau terdakwa tersebut dari balik pohon sawit pada saat itu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat terdakwa tersebut seperti meletakkan sesuatu ke dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S hendak mendatangi terdakwa tersebut dan melihat kedatangan saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mencoba melarikan diri namun saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung berhasil mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembara dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S membawa terdakwa yang sebelumnya s saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S pantu seperti meletakkan sesuatu dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) setelah saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S bawa ketempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penggeldahan di seputaran tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus platik klip trsparan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



kosong, 1 (satu) buah alat hidap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) yang jaraknya $5 \pm$ meter dari terdakwa diamankan selanjutnya beserta barang bukti di serahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu didapatnya dari Ompong;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, barang bukti Handphone digunakan untuk menghubungi pesanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi **Paraduan Girsang**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat;
- Bahwa, saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa, saksi memberikan keterangan di Penyidik secara bebas tanpa ada unsur paksaan;
- Bahwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di kampung Kelapa Kembar Desa SiBarau Kec Sipis-pis Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di Kebun Kelapa sawit karena masalah Narkotika jenis shabu, berdasarkan informasi dari masyarakat yang mana Isi informasinya adalah bahwa di tempat tersebut sering kali terjadi teransaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu;
- Bahwa, pada saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp290.000.-dengan rincian uang Rp 100.000.- sebanyak 1 (satu)lembar dan uang Rp50.000.- sebanyak 3

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



lembar dan Rp 20.000.- sebanyak 2 lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan ,1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kistal narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong,1 (satu) buah alat hisap (sabu) lengkap dengan kaca pirex ,1 (satu) buah korek api gas warna kuning yang saat itu dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

- Bahwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mendapat informasi masarakat bahwa di tempat tersebut sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung menuju ke Kampung Kelapa Kembar Desa Sibarau Kec.Sipispis Kab.Serdang Bedagai pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan patroli diseputaran tempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di sebuah kebun sawit lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S memantau terdakwa tersebut dari balik pohon sawit pada saat itu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat terdakwa tersebut seperti meletakkan sesuatu ke dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S hendak mendatangi terdakwa tersebut dan melihat kedatangan saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mencoba melarikan diri namun saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung berhasil mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembara dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan



saksi Z. Jefri. S membawa terdakwa yang sebelumnya s saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S pantu seperti meletakkan sesuatu dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) setelah saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S bawa ketempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penggeldahan di seputaran tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus platik klip trsparan kosong, 1 (satu) buah alat hidap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) yang jaraknya 5 ± meter dari terdakwa diamankan selanjutnya beserta barang bukti di serahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, menurut pengakuan terdakwa ia mendapatkan narkotika jenis sabu didapatnya dari Ompong;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa, barang bukti Handphone digunakan untuk menghubungi pesanan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan perlawanan saat ditangkap, terdakwa bersikap Kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. Saksi Z. Jefri. S, dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penangkapan terhadap terdakwa tindr pidana narkotika golongan I jenis sabu tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung Kelapa Kembar Desa Sibarau Kec Sipis-pis Kab Serdang Bedagai tepatnya dikebun kelapa sawit ;



- ahwa, pada saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp290.000.-dengan rincian uang Rp 100.000.- sebanyak 1 (satu)lembar dan uang Rp50.000.- sebanyak 3 lembar dan Rp 20.000.- sebanyak 2 lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan ,1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kistal narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong,1 (satu) buah alat hisap (sabu) lengkap dengan kaca pirex ,1 (satu)buah korek api gas warna kuning yang saat itu dalam kekuasaan dan pengawasan Terdakwa yang diakui Terdakwa sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib diKampung Kelapa Desa Sibarau Kec Sipis pis Kab Serdang Bedagai tepatnya diperkebunan Kelapa sawit, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, pada saat Terdakwa ditangkap, petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp290.000.-dengan rincian uang Rp 100.000.- sebanyak 1 (satu)lembar dan uang Rp50.000.-sebanyak 3 lembar dan Rp 20.000.- sebanyak 2 lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan ,1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua)bungkus plastik klip transparan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kistal narkotika jenis sabu,13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong,1 (satu) buah alat hisap (sabu) lengkap dengan kaca pirex ,1 (satu)buah korek api gas warna kuning;
- Bahwa, Terdakwa menerima narkotika jenis sabu dari Ompong pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di kebun sawit gunung Manako Kampung Kelapa kembar yaitu sebanyak 2 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa sudah 4 kali membeli sabu dari Ompong;



- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual jika ada yang mau
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,88 gram dan berat bersih (Netto) 2,28 gram;
2. 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong;
3. 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
4. 1 (satu) buah alat hisap (shabu) lengkap dengan kaca pirex;
5. 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
6. Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa, dan ternyata baik para saksi maupun terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penuntut Umum telah pula mengajukan alat bukti berupa surat, yang terdiri atas:

- Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 04/04/10/POL.10086/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat



kotor 2,88(Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6339/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,88(Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6340/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng ditangkap oleh saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib diKampung Kelapa Desa Sibarau Kec Sipis pis Kab Serdang Bedagai tepatnya diperkebunan Kelapa sawit, karena memiliki Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa, benar pada saat Terdakwa ditangkap Hari Purnomo Alias Aseng, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp290.000.-dengan rincian uang Rp 100.000.- sebanyak 1 (satu)lembar dan uang Rp50.000.- sebanyak 3 lembar dan Rp 20.000.- sebanyak 2 lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan ,1 (satu) buah dompet kecil warna biru



yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kistal narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah alat hisap (sabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

- Bahwa,; benar saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mendapat informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung menuju ke Kampung Kelapa Kembar Desa Sibarau Kec. Sipispis Kab. Serdang Bedagai pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan patroli disepertaran tempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di sebuah kebun sawit lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S memantau terdakwa tersebut dari balik pohon sawit pada saat itu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat terdakwa tersebut seperti meletakan sesuatu ke dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S hendak mendatangi terdakwa tersebut dan melihat kedatangan saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mencoba melarikan diri namun saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung berhasil mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan pengeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembara dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S membawa terdakwa yang sebelumnya s saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S pantu seperti meletakan sesuatu dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) setelah saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S bawa ketempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



penggaldahan di seputaran tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip trasparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus platik klip trsparan kosong, 1 (satu) buah alat hidap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) yang jaraknya 5 ± meter dari terdakwa diamankan selanjutnya beserta barang bukti di serahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut;

- Bahwa, Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng menerima narkotika jenis sabu dari Ompong pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di kebun sawit gunung Manako Kampung Kelapa kembar yaitu sebanyak 2 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng sudah 4 kali membeli sabu dari Ompong;
- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng memiliki Narkotika jenis shabu adalah untuk Terdakwa Konsumsi sendiri dan dijual jika ada yang mau
- Bahwa, Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika jenis Shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika tersebut merupakan barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;
- Bahwa Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa lagi;
- Bahwa, benar berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 04/04/10/POL.10086/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,88(Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram;
- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6339/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 2



(Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 2,88(Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6340/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) , Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Setiap orang;**
2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum**
3. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tindak pidana atau "strafbaar feit" merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam syarat hukuman pidana terhadap seseorang



secara ringkas dapat dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman atau pidana terhadap seseorang tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat atas kedua unsur itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan adanya tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan unsur pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur "Setiap Orang", dalam hal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari error in persona;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya Nomor. Reg.Perk: **PDM-234/Enz.2/tebing/11/2023** tertanggal 28 November 2023 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **Hari Purnomo Alias Aseng** ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in Persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan saksi-saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di Persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" adalah unsur yang menghendaki perbuatan orang yang didakwa melakukan perbuatan dalam dakwaan adalah tidak berhak melakukan perbuatan tersebut dan perbuatan itu adalah bertentangan atau dilarang oleh hukum maupun peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai



tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng ditangkap oleh saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 16.00 Wib di Kampung Kelapa Desa Sibarau Kec Sipis pis Kab Serdang Bedagai tepatnya diperkebunan Kelapa sawit, karena memiliki Narkotika jenis Shabu, bahwa benar pada saat Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng ditangkap, saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S menemukan barang bukti berupa Uang Tunai Rp290.000.- dengan rincian uang Rp 100.000.- sebanyak 1 (satu) lembar dan uang Rp50.000.- sebanyak 3 lembar dan Rp 20.000.- sebanyak 2 lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan ,1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip transparan 2 (dua) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya berisi serbuk kistal narkotika jenis sabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah alat hisap (sabu) lengkap dengan kaca pirex ,1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia, oleh karena itu perbuatan Terdakwa yang tertangkap tangan pada dirinya ditemukan barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum. Untuk itu terhadap unsur "tanpa hak" atau "melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah menerima sesuatu barang dengan pembayaran sejumlah uang, pengertian perantara atau makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 (dua) belah pihak yang berkepentingan;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli ialah orang yang bertindak sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa benar saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mendapat informasi masyarakat bahwa di tempat tersebut sering kali terjadi transaksi atau peredaran gelap Narkotika jenis shabu mengetahui hal tersebut lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung menuju ke Kampung Kelapa Kembar Desa Sibarau Kec.Sipispis Kab.Serdang Bedagai pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan patroli disepertaran tempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat seorang laki-laki yang gerak geriknya mencurigakan seperti sedang menunggu seseorang di sebuah kebun sawit lalu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S memantau terdakwa tersebut dari balik pohon sawit pada saat itu saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melihat terdakwa tersebut seperti meletakkan sesuatu ke dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) pada saat saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S hendak mendatangi terdakwa tersebut dan melihat kedatangan saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S mencoba melarikan diri namun saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S langsung berhasil mengamankan terdakwa tersebut kemudian saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penggeledahan badan dan pakaian ditemukan barang bukti berupa Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembara dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar dalam kantong celana depan sebelah kanan selanjutnya saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S membawa terdakwa yang sebelumnya s saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S pantu seperti meletakkan sesuatu dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) setelah saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S bawa ketempat tersebut saksi Riduan Sahri, saksi Paraduan Girsang dan saksi Z. Jefri. S melakukan penggeldahan di seputaran tempat tersebut ditemukan 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, yang di dalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



trasparan yang didalamnya berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip trsparan kosong, 1 (satu) buah alat hidap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning dalam gua (terbuat dari pelepah sawit) yang jaraknya $5 \pm$ meter dari terdakwa diamankan selanjutnya beserta barang bukti di serahkan ke Sat Narkoba Polres Tebing Tinggi untuk diperiksa dan dimintai keterangan lebih lanjut

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti shabu tersebut benar mengandung metamfetamina dan terdaftar sebagai Narkotika Golongan I dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut dan Terdakwa menyadari bahwa Narkotika jenis shabu adalah barang yang dilarang di Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sekalipun Terdakwa menerangkan bahwa benar Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng menerima narkotika jenis sabu dari Ompong pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di kebun sawit gunung Manako Kampung Kelapa kembar yaitu sebanyak 2 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah), sehingga dalam perkara ini perbuatan Terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, melainkan hanya sebatas perbuatan yang memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu, dengan demikian unsur ketiga ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka haruslah dinyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;



2. **Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan subsidair ini adalah sama dengan unsur dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum dan telah pula dinyatakan terpenuhi secara sah menurut hukum sehingga untuk tidak mengulang-ulangi pertimbangan hukum terhadap unsur yang sama yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan primair, maka pertimbangan hukum terhadap unsur ke-1 setiap orang dan unsur ke-2 tanpa hak atau melawan hukum dalam dakwaan primair diambil alih sebagai pertimbangan unsur dalam dakwaan subsidair ini dan telah dinyatakan terbukti dan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ketiga dakwaan subsidair ini sebagai berikut;

Ad. 3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tanpa memperoleh izin dari Menteri Kesehatan atau tidak sesuai dengan standar pengobatan telah dikualifikasi sebagai tindak pidana penyalahgunaan Narkotika sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ketiga ini, Majelis Hakim berpendapat karena bersifat alternatif artinya apabila salah satu elemen unsur dalam unsur ketiga ini telah terpenuhi maka terhadap elemen unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa Hari Purnomo Alias Aseng menerima narkotika jenis sabu dari Ompong pada hari Selasa tanggal 26 September 2023 sekira pukul 07.00 Wib dipinggir jalan tepatnya di kebun sawit gunung Manako Kampung Kelapa kembar yaitu sebanyak 2 gram narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.500.000.-(satu juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, benar berdasarkan Daftar hasil Penimbangan barang bukti dari Pegadaian Nomor : 04/04/10/POL.10086/2023 tanggal 27 September 2023 yang ditaksir/ditimbang oleh Fauziah Husna Ginting NIK.84442 dengan hasil penimbangan 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,88(Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram;

Menimbang, bahwa, benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6339/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 2 (Dua) bungkus plastik klip transparan berisi serbuk Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat kotor 2,88(Dua koma Delapan puluh delapan) gram dan berat bersih 2,28 (Dua koma Dua puluh delapan) gram yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 6340/NNF/2023 tanggal 09 Oktober 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara yang diperiksa oleh Debora M. Hutagaol S.Si.,m.Farm.,Apt AKBP NRP. 74110890 menyimpulkan : Barang bukti 1 (satu) botol plastic berisi 25 ml urine yang diperiksa milik Terdakwa atas nama Hari Purnomo Als Aseng **adalah benar mengandung Metamfetamin** dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal subsidair Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mempertimbangkan segala sesuatunya hasil pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi hukuman yang dijatuhkan bukanlah bermaksud untuk menurunkan martabat Terdakwa akan tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku sehingga pemidanaan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, oleh karena itu menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan nantinya dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa terlebih bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Narkotika ini selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang apabila tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,88 gram dan berat bersih (Netto) 2,28 gram, 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong, 1 (satu) buah dompet kecil warna biru, 1 (satu) buah alat hisap (shabu) lengkap dengan kaca pirex, 1 (satu) buah korek api gas warna kuning, yang telah disita dari terdakwa adalah barang yang dilarang oleh Undang-Undang dan ditakutkan Terdakwa akan melakukan dengan barang bukti tersebut dikemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar, oleh karena merupakan hasil dari kejahatan dan bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan Tindak Pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku dan terusterang pada saat persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Hari Purnomo Alias Aseng** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Hari Purnomo Alias Aseng** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastic klip transparan berisi serbuk kristal warna putih narkotika jenis shabu dengan berat kotor (Brutto) 2,88 gram dan berat bersih (Netto) 2,28 gram;
 - 13 (tiga belas) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru;
 - 1 (satu) buah alat hisap (shabu) lengkap dengan kaca pirex;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 1 Uang tunai Rp 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincihan uang Rp 100.000,- (seratus ribu) sebanyak 1 (satu) lembar dan Rp 50.000,- (lima puluh ribu sebanyak) sebanyak 3 (tiga) lembar dan Rp 20.000,- (dua puluh ribu) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara
8. . Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari Rabu, tanggal 16 Januari

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, oleh kami, Muhammad Ikhsan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., Rina Yose, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hazizah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Tioneni Sigiro, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Muhammad Ikhsan, S.H.

Rina Yose, S.H

Panitera Pengganti,

Hazizah

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 333/Pid.Sus/2023/PN Tbt